



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 550 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
PERIODE 2023 - 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu disusun penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas di antara para anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam bentuk divisi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 600/PK.01-BA/1208/4/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Periode 2023 - 2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Periode 2023 - 2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1514 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Periode 2023 - 2028;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Periode 2023 - 2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN PERIODE 2023 - 2028.

KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Johan Septian Pradana	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
	Eka Sri Nova Hasibuan.	Wakil Ketua	
2.	Eka Sri Nova Hasibuan	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
	Martua Harasaol P. Hutapea	Wakil Ketua	
3.	Martua Harasaol P. Hutapea	Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi
	Faisal Hamzah	Wakil Ketua	
4.	Faisal Hamzah	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Nico Olyvin Aritonang	Wakil Ketua	

5.	Nico Olyvin Aritonang	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Johan Septian Pradana	Wakil Ketua	

KEDUA : Penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan, pengendalian, pemantauan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi;
2. membina anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota Panitia Pemungutan Suara, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang berada dalam lingkup tugas masing-masing divisi;
3. melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing divisi untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing divisi dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.

KETIGA : Penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting